

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Masjid Besar Al-Hurriyyah Kecamatan Jatiwangi, Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Sukahaji, Masjid Besar Darussalam Kecamatan Panyingkiran, dan Masjid Besar Syifaa'ul Quluub Kecamatan Maja dalam penyusunan laporan keuangannya tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 dan cenderung masih sangat sederhana. Hal ini terlihat dari jenis laporan keuangan yang digunakan hanya laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Sedangkan dalam PSAK No.45 terdapat 4 jenis laporan keuangan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan.

B. Saran

1. Bagi pengurus masjid khususnya posisi bendahara masjid sebaiknya ditempati oleh orang yang memiliki latar belakang akuntansi sehingga lebih memahami dan menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 dengan baik. Bagi pengurus yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang akuntansi, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pengurus mengenai penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba yang sesuai dengan PSAK No.45.
2. Bagi pemerintah melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu melakukan penyuluhan atau pembinaan dan mengadakan pelatihan kepada bendahara untuk menggunakan PSAK No.45 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba dibidang

pendidikan, kesehatan ataupun dibidang lainnya yang telah menyusun laporan keuangan dengan standar PSAK No.45 dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan keberhasilan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh entitas nirlaba dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.